

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPT RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN
DENGAN
PT. INOVASI BENUA MARITIM
TENTANG
PENYEDIAAN OBAT-OBATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI (BMHP)
DAN ALAT KESEHATAN

Nomor : 000.4.7.2/006 /RSUD-LB
Nomor : 54 /SRT/DIR/IBM/II/DIR-2025

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di **Makassar** pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (21-01-2025)**, oleh dan antara :

- I. **UPT RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN.** Suatu Rumah Sakit yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Makassar dan beralamat di Jl. DR. ratulangi No. 81, dalam hal ini diwakili oleh dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK., M.Kes. Selaku Direktur Utama, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama UPT RSUD Labuang Baji, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
- II. **PT. INOVASI BENUA MARITIM.** Suatu Perusahaan Yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar. Dalam hal ini Dr. Riman S. Duyo, SH., MH. Selaku Direktur yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".



Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara Bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing **PIHAK** sepakat untuk menandatangani perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL I
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK KEDUA degan ini bersedia menyuplai, memasukkan kepada **PIHAK KESATU** Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan kepada **PIHAK KESATU**

PASAL II
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. Menyuplai, memasukkan obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Surat Pesanan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**.
2. Guna pelaksanaan kegiatan pelayanan dimaksud di atas, maka **PIHAK KEDUA** berkewajibab memiliki Surat Ijin Praktek yang masih berlaku.

Pihak I	
Pihak II	

**PASAL III
HAK DAN KEWAJIBAN**



Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dalam pasal-pasal lain dan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk merinci hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Hak **PIHAK KESATU**
 - a. Menerima produk obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan dari **PIHAK KEDUA**
 - b. Menerima informasi ketersediaan data Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan dari **PIHAK KEDUA**
 - c. Menerima Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan dalam keadaan baik, cukup dan terjamin mutunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban **PIHAK KESATU**

Melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat Tiga Puluh Hari setelah faktur diterima.
3. Hak **PIHAK KEDUA**
 - a. Menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** paling lambat Tiga Puluh Hari setelah faktur diterima.
 - b. Menghentikan sementara pelayanan jika pembayaran belum diterima hingga batas waktu yang ditetapkan.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. Memberikan pelayanan dan penyediaan Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan dari **PIHAK KEDUA**
 - b. Memberikan informasi ketersediaan data Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan dari **PIHAK KEDUA**
 - c. Memberikan Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan dalam keadaan baik, cukup dan terjamin mutunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL IV
KETENTUAN DALAM KLAIM TAGIHAN**

1. Klaim tagihan diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** 3 hari sebelum tanggal jatuh tempo pada faktur.
2. **PIHAK KEDUA** akan menerima pembayaran atas klaim tagihan dari **PIHAK KESATU** paling lambat Tiga Puluh Hari sejak klaim tagihan diterima **PIHAK KESATU**.



Pihak I	
Pihak II	

PASAL V
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak 21 Januari 2025 dan berakhir 21 Januari 2026.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan secara tertulis minimal 30 (tiga puluh) hari kelender sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL VI
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kelender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
3. Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kelender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau Kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

Pihak I	
Pihak II	

**PASAL VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah dan apabila dengan cara musyawarah tidak dicapai kata sepakat maka para pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Makassar.

**Pasal VIII
PEMBERITAHUAN**

1. Bahwa setiap surat menyurat, pemberitahuan, permintaan, persetujuan dan lain-lain sehubungan dengan perjanjian ini ditujukan ke Alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

RSUD Labuang Baji

Alamat : Jl. DR. Ratulangi No.81, Kota Makassar

Telepon : (0411) 873482

Email : rsudlabuangbaji.sulsel@gmail.com

PIC : dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK., M.Kes

No.Tlp/WA : 0812 1604 5566

b. PIHAK KEDUA

PT Inovasi Benua Maritim

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10, Kota Makassar

Telepon : 0821 9749 6867

Email : inovasibenuamaritim29@gmail.com



PIC : Dr. Riman S. Duyo, SH., MH

No.Tlp/WA : 0878 4093 7018

2. Pemberitahuan dianggap telah diterima sejak tanggal penerimaan jika diantar langsung yang dibuktikan dengan :

- Tanda terima penerima pada buku pengantar surat atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim
- Tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui pos tercatat, atau
- Sejak tanggal pengiriman jika dikirim melalui faksimili, yang mana yang lebih dulu

3. Dalam hal terjadi perubahan Alamat, nomor telepon dan / atau nomor faksimili, Pihak yang mengalami perubahan wajib segera memberitahukan perihal perubahan tersebut kepada pihak lainnya secara tertulis. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya, maka Alamat, nomor telepon dan / atau nomor faksimili yang terakhir dianggap waktu.


Pihak I	
Pihak II	

**PASAL X
LAIN-LAIN**

Apabila ada tambahan pasal-pasal dalam perjanjian ini maka akan dibuat dalam bentuk addendum.

Demikian perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal seperti tertulis di atas serta ditandatangani oleh pihak dengan materai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

PIHAK KESATU
 UPT RSUD Labuang Baji




dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK., M.Kes
 Direktur

PIHAK KEDUA
 PT Inovasi Benua Maritim



Dr. Ruman S. Duyop, SH., MH
 Unhas Company Direktur

Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	